

ABSTRAK

- (A) Nama : Kevin Kana Maruli (205130020)
- (B) Judul Skripsi: **“Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Nazaruddin dan Gayus Tambunan Nomor Perkara: 2223K/Pid.Sus/2012 dan Nomor Perkara: 1198K/Pid.Sus/2011, Nomor Perkara: 22/Pid/TPK/2012/PT.DKI”**
- (C) Halaman : vii + 207 + 45 + 2018.
- (D) Kata Kunci : Remisi, Korupsi, *Justice Collaborator*.
- (E) Isi Abstrak

Justice collaborator menjadi populer tatkala upaya pemberantasan korupsi membutuhkan terobosan hukum dalam pengungkapan dan penuntasannya manakala kasus-kasus tersebut merupakan *serious crime* dan *scandal crime*. Permasalahan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi Nazaruddin dan Gayus Tambunan Nomor Perkara: 2223K/Pid.Sus/2012 dan Nomor Perkara: 1198K/Pid.Sus/2011, Nomor Perkara: 22/Pid/TPK/2012/PT.DKI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan data wawancara. Pada HUT-RI ke 72 Nazaruddin dan Gayus Tambunan diberikan Remisi dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian remisi kepada Gayus Tambunan keliru karena dalam tindak pidana umum dapat diberikan remisi dengan memenuhi syarat, Terpidana berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Untuk pelaku tindak pidana korupsi yang telah dijatuhi hukuman, harus memenuhi persyaratan tambahan yaitu bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau disebut *justice collaborator*. Perlu adanya ketentuan yang tegas tentang apakah pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat diberikan apabila pelaku tindak pidana korupsi tidak menyandang status *Justice Collaborator*.
- (F) Acuan : 45 (1968-2017)
- (G) Pembimbing : Sugandi Ishak, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Kevin Kana Maruli.